



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 224 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.147-Rek/2021 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a.mendorong

- a. mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, guna mendukung transparansi, tata kelola dan pengintegrasian dalam sistem keuangan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah; dan
- b. mendukung transaksi pembayaran digital masyarakat, guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan fungsi:

- a. pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan/permasalahan/isu strategis terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang dilihat dari aspek informasi dan data; inovasi dan teknologi; infrastruktur; serta ketentuan;
- c. penyusunan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah antara lain: roadmap, tahapan dan rencana aksi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, proses bisnis dalam rangka pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- d. monitoring dan evaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi;
- e. sosialisasi dan edukasi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- f. koordinasi dengan instansi/pihak terkait mengenai implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
- g. Pelaporakan pelaksanaan tugas kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dengan tembusan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten
pada tanggal 8 Juni 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 224 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Ketua : Bupati Sumedang
- B. Wakil Ketua : Kepala Divisi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
- C. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- D. Wakil Ketua Pelaksana Harian : 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Administrasi Umum
- E. Sekretaris : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
- F. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- G Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

8. Kepala Dinas

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang
9. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang
10. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
12. Inspektur Kabupaten Sumedang
13. Direktur RSUD Kabupaten Sumedang;
14. Kepala Unit Implementasi Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat;
15. Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Sumedang
16. Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Sumedang
17. Pimpinan Cabang PT. Bank Negara Indonesia Kabupaten Sumedang
18. Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri Kabupaten Sumedang
19. Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kabupaten Sumedang
20. Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara Kabupaten Sumedang
21. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkereditan Rakyat Bank Sumedang

H. Sekretariat : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Ketua mempunyai tugas:
 - a. menetapkan arahan kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - b. menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada otoritas/Pihak terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang kepada Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang dengan tembusan Kepada Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat
- B. Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan
 - b. memberikan masukan terkait dengan sistem pembayaran dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- C. Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan mengatur pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Ketua; dan

b.menganalisi

- b. menganalisis dan mengidentifikasi hambatan/permasalahan/isu strategi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang dilihat dari aspek informasi/data, inovasi/teknologi, infrastruktur serta ketentuan;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi kinerja Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang;
 - d. melaporkan perkembangan implementasi serta hasil analisis dan identifikasi hambatan/ permasalahan/isu strategis terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Ketua;
 - e. memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi /pihak terkait mengenai implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - g. memberikan usulan solusi kepada instansi/pihak terkait dalam rangka mengatasi hambatan/ permasalahan yang terjadi dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang kepada ketua.
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. mengadministrasikan seluruh program dan kegiatan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. mengumpulkan data/informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Hasil pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
- F. Anggota mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksanaan Harian dan Sekretaris sesuai tugas dan fungsi;
 - b. menyediakan data/Informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi; dan
 - c. membuat rumusan isu strategis dan rekomendasai kebijakan terkait implementasai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada khususnya serta digitalisasi ekonomi dan keuangan pada umumnya.
- G. Sekretariat mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR